

LAMPIRAN JASA PENGAMBILAN

1. PENERAPAN

- 1.1 Dokumen ini merupakan suatu Lampiran Jasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan. Ketentuan Lampiran Jasa ini berlaku ketika Bank memberikan Jasa yang berlaku kepada Nasabah.
- 1.2 Lampiran Jasa ini melengkapi Ketentuan. Kata-kata dalam huruf besar yang digunakan dalam Lampiran Jasa ini memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Definisi.

2. JASA PENGAMBILAN UANG TUNAI

Sehubungan dengan Jasa Pengambilan Uang Tunai:

- 2.1 Nasabah setuju untuk mencocokkan uang tunai yang diambil dari Nasabah dengan jumlah yang dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah dan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dalam hal ada perbedaan dalam waktu dua (2) Hari Kerja dari Tanggal Pengambilan. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan tersebut, jumlah yang dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah akan dianggap benar dan diterima oleh Nasabah;
- 2.2 Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa uang tunai yang diambil di Lokasi Pengambilan tidak melebihi batas maksimal yang disetujui bersama Bank. Apabila uang tunai yang diambil pada Lokasi Pengambilan melebihi jumlah tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadapnya dan tidak berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Nasabah;
- 2.3 Apabila uang kertas yang rusak, sobek atau palsu ditemukan dalam uang tunai yang diambil dari Nasabah, jumlah yang akan dikreditkan kedalam Rekening sehubungan dengan adanya uang kertas yang rusak, sobek atau palsu tersebut akan ditentukan oleh Bank sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- 2.4 Apabila terjadi sengketa sehubungan uang tunai yang diambil oleh Bank atau Pihak Ketiga dari Lokasi Pengambilan, keputusan Bank adalah final dan mengikat Nasabah; dan
- 2.5 Bank tidak berkewajiban untuk mengkredit Rekening Nasabah untuk suatu jumlah selain jumlah uang tunai yang sebenarnya diterima oleh Bank.

3. JASA PENGAMBILAN CEK

Sehubungan dengan Jasa Pengambilan Cek:

- 3.1 Baik Bank atau Pihak Ketiga tidak bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian setiap Instrumen;
- 3.2 Sampai dengan diterimanya suatu Instrumen oleh Bank pada suatu cabang yang ditunjuk atau pusat pemrosesan, Nasabah sendiri menanggung resiko dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas Kerugian yang mungkin dialami Nasabah dikarenakan Instrumen tersebut rusak, dicuri atau hilang saat transit, kecuali kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan secara langsung oleh kelalaian Bank, perbuatan disengaja atau penipuan;
- 3.3 Nasabah akan memastikan hanya Instrumen yang bertanda "rekening penerima pembayaran" yang ditempatkan untuk diambil pada Lokasi Pengambilan. Bank tidak bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami Nasabah sebagai akibat cek atas bawa ditempatkan di suatu Lokasi Pengambilan;
- 3.4 Apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perbedaan dalam Instrumen yang diambil oleh Bank atau Koresponden dari Lokasi Pengambilan, keputusan Bank adalah final dan mengikat Nasabah;

- 3.5 Bank dapat, dengan pertimbangannya sendiri, menerima atau menolak tiap Instrumen yang diambil dari Lokasi Pengiriman, baik dikarenakan Instrumen Tidak Sah atau karena alasan apapun, dan keputusan tersebut akan mengikat bagi Nasabah. Bank tidak wajib untuk memberitahu Nasabah mengenai alasan penolakan suatu Instrumen. Dengan tunduk kepada ketentuan internal Bank (termasuk sehubungan dengan pencatatan dan audit) dan Hukum yang berlaku, Bank akan menangani Instrumen yang ditolak dengan cara yang yang ditentukan oleh Nasabah; dan
- 3.6 Nasabah setuju bahwa setiap pengkreditan ke dalam Rekening milik Nasabah tidak akan termasuk Instrumen Yang Tidak Sah. Bank akan memberitahu Nasabah sehubungan dengan setiap Instrumen Yang Tidak Sah dan, berdasarkan keinginan Nasabah, akan mengirimkan Instrumen Yang Tidak Sah kepada Nasabah. Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk menghentikan pembayaran setiap Instrumen Yang Tidak Sah dan membalikkan setiap transaksi dalam Rekening Nasabah (apabila kredit telah diberikan), termasuk tapi tidak terbatas kepada, setiap bunga yang diberikan atas Instrumen Yang Tidak Sah tersebut, setiap bunga yang dibayarkan dan semua biaya dan pengeluaran yang berkaitan.

4. JASA PEMBELIAN DAN/ATAU DISKONTO

Sehubungan dengan penyediaan Jasa Pembelian dan/atau Diskonto:

- 4.1 Jumlah kredit yang diberikan kepada Nasabah atas nilai tiap piutang adalah tergantung kepada jumlah maksimum dan pembatasan yang dapat ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu; dan
- 4.2 Apabila suatu piutang ditolak atau tidak cleared, Nasabah mengizinkan Bank untuk melakukan pengembalian kredit dari Rekening yang, berdasarkan pertimbangan Bank, dapat dilaksanakan pada tanggal kredit atau tanggal penerimaan pengembalian informasi atas penolakan dan tiadanya persetujuan (non-clearance), dengan ketentuan bahwa Bank akan menahan diri untuk melakukan pendebitan Rekening untuk jumlah kredit yang disediakan, apabila Nasabah memberikan bukti pendebitan terkait dengan rekening pembayar (payor account) kepada Bank dimana Bank akan berkerjasama dengan bank pihak ketiga yang berkaitan agar dapat menyelesaikan perbedaan tersebut.

5. JASA PENGELOLAAN CEK MUNDUR

Sehubungan dengan Jasa Pengelolaan Cek Mundur:

- 5.1 Kecuali disetujui lain dengan Nasabah, Bank tidak bertanggungjawab untuk memeriksa kelengkapan, akurasi atau keabsahan setiap PDC atau Daftar PDC;
- 5.2 Nasabah akan memastikan bahwa hanya PDC dan Daftar PDC yang benar dan lengkap berkenaan dengan segala hal yang penting akan diberikan kepada Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas setiap Kerugian yang ditimbulkan oleh Nasabah sebagai akibat dari PDC atau Daftar PDC yang tidak benar atau tidak lengkap;
- 5.3 Kecuali disetujui lain dengan Nasabah, apabila Nasabah tidak memeriksa isi dari Daftar PDC yang dibuat oleh Bank dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak diterima oleh Nasabah, Bank berhak untuk memperlakukan Daftar PDC tersebut sebagai benar, lengkap dan diterima oleh Nasabah;
- 5.4 Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara tanggal kliring dari suatu PDC yang disebutkan dalam Daftar PDC dan yang

LAMPIRAN JASA PENGAMBILAN

disebutkan dalam PDC yang berkaitan, Bank akan memproses PDC tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar PDC;

- 5.5 Apabila Nasabah tidak ingin suatu PDC diproses, Nasabah harus mengirim Instruksi kepada Bank sesegera mungkin dan tidak lebih dari lima belas (15) Hari Kerja sebelum tanggal kliring PDC tersebut atau waktu lainnya sebagaimana disepakati bersama antara Bank dan Nasabah;
- 5.6 Apabila Bank menentukan bahwa suatu PDC tidak diperoleh secara sah dan Bank atau Koresponden mungkin akan menerima keluhan dari pemilik yang sah dari PDC tersebut atau pihak lain yang berhubungan, Nasabah setuju untuk membayar kembali kepada Bank setelah menerima permintaan Bank, sejumlah nilai PDC ditambah bunga sebesar suku bunga wanprestasi maksimal (maximum default rate) yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu; dan
- 5.7 Meskipun Bank akan berhati-hati dalam melaksanakan Jasa ini, Bank tidak bertanggungjawab atas setiap pencurian, kerusakan atau kehilangan atau setiap akibat atau kerugian yang timbul dari pencurian, kerusakan atau kehilangan suatu PDC selama periode transit atau dalam penyimpanan di pusat pemrosesan dan/atau Brankas, kecuali pencurian, kerusakan atau kehilangan disebabkan secara langsung oleh kelalaian Bank, kesalahan yang disengaja atau kecurangan. Bank akan memberitahukan Nasabah dalam waktu yang sewajarnya, sejak tanggal diterimanya berita tentang pencurian, kerusakan atau kehilangan di pusat pemrosesan Bank.

6. JASA LOCKBOX

Sehubungan dengan Jasa Lockbox:

- 6.1 kecuali diperjanjikan sebaliknya, Nasabah harus mengambil semua Surat-surat dari Kotak Pengiriman yang telah disediakan dan mengirimkan kembali kepada ANZ pada Hari Kerja atau sesuai dengan cara yang disetujui oleh ANZ dan Nasabah.
- 6.2 Nasabah setuju bahwa Bank dapat memproses Surat-surat berdasarkan gambar yang dikirimkan kepada Bank.

7. JASA PENGATURAN PENDEBITAN LANGSUNG

Sehubungan dengan Jasa Pengaturan Pendebitan Langsung:

- 7.1 Nasabah mengakui dan setuju bahwa, kecuali disepakati lain dengan Nasabah, Bank tidak bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan, akurasi atau keabsahan suatu Mandat akan tetapi apabila Bank, dengan diskresinya sendiri, memilih untuk melakukan prosedur pemeriksaan sehubungan dengan suatu Mandat, Bank tidak wajib untuk melaksanakan Jasa Pengaturan Pendebitan Langsung sehubungan dengan Mandat tersebut sampai dengan proses pemeriksaan telah dianggap selesai oleh Bank;
- 7.2 Nasabah setuju untuk memberitahukan Bank sebelum dan dalam batas waktu yang disepakati antara Bank dan Nasabah, atas perubahan yang akan dilakukan terhadap suatu Mandat. Nasabah setuju bahwa sampai Nasabah memberitahukan Bank tentang perubahan terhadap suatu Mandat dan Bank mempunyai kesempatan yang memadai untuk bertindak atas pemberitahuan tersebut, Bank dapat menggunakan rincian Mandat sebelumnya yang telah diberitahukan kepada Bank; dan
- 7.3 Bank akan menggunakan Sistem Pihak Ketiga yang terkait dan ketentuan Jasa Pengaturan Pendebitan Langsung akan tunduk kepada aturan dan prosedur Sistem Pihak Ketiga tersebut.

8. REKENING VIRTUAL

Sehubungan dengan Rekening Virtual, Nasabah bertanggung-jawab atas pengelolaan Nomor Rekening Virtual.

9. INSTACREDIT SERVICE

Sehubungan dengan InstaCredit Service, jumlah kredit yang diberikan kepada Nasabah sebelum dana yang berkaitan diterima oleh Bank adalah tergantung kepada seluruh jumlah maksimum dan pembatasan yang dapat dikenakan oleh Bank dari waktu ke waktu.

10. LAYANAN KOTAK PENYIMPANAN

- 10.1 Apabila Bank menyediakan kotak penyimpanan bagi Nasabah:
 - (a) Kotak penyimpanan akan tetap menjadi hak milik Bank atau Pihak Ketiga.
 - (b) setelah pemberian kotak penyimpanan kepada Nasabah di tempat yang disetujui (yang mana lebih dahulu) sampai saat pengembalian kotak penyimpanan kepada Bank, Nasabah akan menanggung segala risiko kehilangan, kerusakan, pencurian atau kehancuran kotak penyimpanan atau salah satu bagiannya dari segala penyebabnya;
 - (c) Nasabah harus memastikan kotak penyimpanan berada pada tempatnya sesuai dengan Petunjuk dari Bank atas biaya sendiri. Nasabah harus menyediakan bukti-bukti asuransi kepada Bank. Nasabah harus memberitahu Bank dengan segera apabila polis asuransi dibatalkan atau diubah;
 - (d) Nasabah tidak diizinkan untuk memindahkan atau mencoba memindahkan kotak penyimpanan tanpa persetujuan tertulis dari Bank dari tempatnya atau melakukan perubahan atau penambahan pada kotak penyimpanan;
 - (e) perawatan dan pengambilan uang tunai atau cek yang disimpan dalam kotak penyimpanan harus dilakukan oleh Bank atau Pihak Ketiga. Selama perawatan atau pengambilan, Nasabah harus memberikan akses yang cepat dan efisien atas kotak penyimpanan.
 - (f) nama dan kepemilikan atas uang tunai yang tersimpan dalam kotak penyimpanan akan. Segera disimpan di bank ketika uang tunai dikreditkan ke dalam Rekening.
 - (g) walaupun kotak penyimpanan bukan termasuk Saluran Perbankan Elektronik, Ketentuan-ketentuan terkait dengan:
 - (i) Saluran Perbankan Elektronik tetap berlaku sebagaimana apabila kotak penyimpanan termasuk Saluran Perbankan Elektronik ; dan
 - (ii) Credential akan tetap berlaku atas apapun yang diberikan kepada pengguna untuk memungkinkan pengguna mengakses atau mengoperasikan kotak penyimpanan.
 - (h) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank atau Pihak Ketiga untuk memasuki tempat dimana kotak penyimpanan terletak:
 - (i) selama jam kerja untuk memeriksa kotak penyimpanan, melakukan Layanan, melakukan perawatan, mengambil kotak penyimpanan apabila hancur atau rusak atau untuk menjaga hak-haknya; dan
 - (ii) saat pemutusan Layanan sehubungan dengan kotak penyimpanan untuk mengambil kembali kotak penyimpanan.
 - (i) Nasabah menerima semua risiko atas segala benda yang disimpan dalam kotak penyimpanan oleh siapapun kecuali benda-benda yang divalidasi oleh kotak penyimpanan.

LAMPIRAN JASA PENGAMBILAN

- (j) kecuali terkait dengan benda-benda yang divalidasi oleh kotak penyimpanan, Bank tidak bertanggung-jawab kepada Nasabah atas:
 - (i) perbedaan perhitungan oleh Bank dan Nasabah; atau
 - (ii) kehilangan atau pencurian dari kotak penyimpanan atau uang yang tersimpan dalam kotak penyimpanan sebelum diambil oleh Bank atau agen Bank.
- 10.2** Sebagai pengganti pembayaran biaya kotak penyimpanan di depan; Nasabah harus membayar kepada Bank "Biaya Pokok" yang tertera dalam Lampiran Biaya untuk masa waktu yang tertera. Jika dalam masa tersebut:
 - (a) Nasabah menghentikan penggunaan kotak penyimpanan; atau
 - (b) kotak penyimpanan hilang, dicuri, hancur atau rusak oleh karena:
 - (i) penipuan, kecerobohan atau kesalahan yang disengaja oleh Nasabah sendiri atau Pihak Kuasa Nasabah, karyawan atau kontraktor;
 - (ii) sebab-sebab lain dan Nasabah tidak meminta kotak penyimpanan pengganti dalam waktu 10 Hari Kerja setelah kehilangan, kehancuran atau kerusakan, Biaya Pokok kumulatif untuk sisa waktu kotak penyimpanan akan berakhir dengan segera dan harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
- 10.3** Nasabah harus membayar kepada Bank biaya-biaya terkait atas perawatan kotak penyimpanan yang berasal dari:
 - (a) penyalahgunaan dan/atau perusakan kotak penyimpanan oleh siapapun selain dari Bank atau agennya;
 - (b) Pelatihan yang salah atau tidak cukup dari Nasabah kepada Pihak Kuasa Nasabah, karyawan atau agen;
 - (c) penggunaan kotak penyimpanan oleh Pihak Kuasa Nasabah, karyawan atau agen yang tidak sesuai dengan Instruksi; atau
 - (d) Keadaan kahar.
- 10.4** Jika kotak penyimpanan hilang dicuri, hancur atau rusak Bank berhak atas hematnya sendiri untuk mengambil sisa-sisa bagian kotak penyimpanan yang rusak atau hancur. Jika Bank memilih untuk mengambil langkah tersebut, Nasabah harus membayar Bank "Biaya Pengambilan Kotak Penyimpanan" yang tertera pada biaya-biaya.